

**PENGUASAAN LAHAN SAWAH SECARA SEPIHAK
MENURUT KONSEP *AL-MILKIYYAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RIZQI SAFIRATUN NABIL
NIM. 210102001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**PENGUASAAN LAHAN SAWAH SECARA SEPIHAK
MENURUT KONSEP *AL-MILKIYYAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

RIZQI SAFIRATUN NABIL

NIM. 210102001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II



Muslem, M.H.
NIP. 197705112023211008

**PENGUASAAN LAHAN SAWAH SECARA SEPIHAK
MENURUT KONSEP *AL-MILKIYYAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

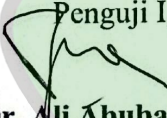
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

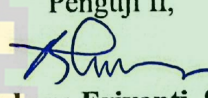
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Agustus 2025 M
18 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

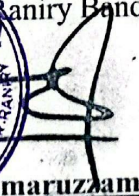

Ketua,
Prof. Sur. Chairul Falimi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Sekretaris,
Muslem Abdullah, S. Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008


Penguji I,
Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A.
NIP. 197101011996031003


Penguji II,
Nahara Eriyanti, S. Hi., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 E-mail: fsb@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Safiratul Nabil
NIM : 210102001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



di, 25 Juli 2025

nyatakan,

RIZQI SAFIRATUN NABIL
NIM. 210102001

ABSTRAK

Nama : Rizqi Safiratun Nabil
NIM : 210102001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penguasaan Lahan Sawah Secara Sepihak Menurut Konsep *Al-Milkiyyah* (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)
Tanggal Sidang : 12 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 95 halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi M.A.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M.H.
Kata Kunci : *Penguasaan Sepihak, Kepastian Hukum, Sengketa Lahan, Al-Milkiyyah, Penyelesaian Adat, Aceh Jaya*

Sengketa penguasaan lahan sawah secara sepihak menjadi salah satu sumber konflik agraria yang cukup serius di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana terjadi pada lahan milik almarhum Barmawi bin Badai yang diwariskan kepada Jazuliandi dan Rosdiana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik penguasaan lahan sawah secara sepihak, menganalisis kepastian hukum terhadap tindakan tersebut, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif *al-milkiyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait sengketa penguasaan lahan sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penguasaan lahan sawah secara sepihak di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, khususnya pada lahan milik almarhum Barmawi bin Badai yang diwariskan kepada Jazuliandi dan Rosdiana, disebabkan oleh lemahnya pembuktian kepemilikan formal pascatsunami 2004, di mana sertifikat tanah hilang dan hanya tersisa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang secara hukum hanya berfungsi sebagai bukti permulaan. Meskipun secara adat dan sosial kepemilikan tersebut diakui oleh masyarakat dan perangkat gampong, pengakuan ini belum tentu menjamin kepastian hukum di hadapan pengadilan tanpa dukungan bukti kuat seperti sertifikat atau dokumen legal lain. Faktor lain yang memperkuat posisi penguasa sepihak adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan legalisasi ulang aset tanah, letak lahan yang sulit diakses pemilik sah, serta kecenderungan penyelesaian sengketa melalui jalur adat yang tidak menghasilkan dokumen hukum final. Berdasarkan konsep *al-milkiyyah*, penguasaan sepihak atas harta milik orang lain tanpa izin tergolong ghasb yang dilarang syariat, sehingga pihak yang menguasai wajib mengembalikan atau mengganti kerugian, dan pembuktian kepemilikan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Penguasaan Lahan Sawah Secara Sepihak Menurut Konsep Al-Milkiyyah”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta Kepada kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Serta Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Faisal dan Ibunda Rosdiana yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis. Serta Abang penulis M. Fadhlizil Habib dan Adik penulis Rizqa Hilyatun ‘ulya yang selalu memberikan semangat ketika penulis bimbingan dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah membantu, menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Muhammad Dhiaul Haq. Serta kepada Muhammad Sulthan Al-Ghifari, Firman Mumtaza, M. Thariq Aqil Azizi, Muhammad Ilham Syahputra, Muhammad Alfy Syahri, Ahmad Faizul Akbar Khatib, Yazizzul Maudy, Mohd. Hibatul Wafi, Syaikhul Bahrami, dan Wildanul Urwa, atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 21 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini. **A R - R A N I R Y**
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pemilik lahan sawah dan pihak aparaturnya yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Rizqi Safiratun Nabil. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah bertahan dan kuat dalam

menghadapi berbagai tantangan, ketakutan, dan dan banyak tangisan.

Thank you for being gentle for yourself, and i'm proud of you, Kii!

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 25 Juli 2025
Yang menyatakan,

Rizqi Safiratun Nabil
NIM. 210102001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَاؤُ	-an-nau'
شَيْئُ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَا رَبَّكَ

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'ālīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 3 : Protokol Wawancara	70
Lampiran 4 : Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN BIMBINGAN i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

DAFTAR ISI.....xvi

BAB SATU : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Penjelasan Istilah..... 8

E. Kajian Pustaka 10

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Pembahasan 19

**BAB DUA : KONSEP *AL-MILKIYYAH* DALAM FIQIH MUAMALAH
DAN HUKUM POSITIF 21**

A. Pengertian *al-Milkiyyah*..... 21

B. Dalil Hukum tentang Hak *Milkiyyah*..... 25

C. Ketentuan Hak *Milkiyyah* dalam Fiqih Muamalah..... 32

D. Ketentuan Hak *Milkiyyah* dalam Hukum Positif..... 38

**BAB TIGA : PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN DAN
PEMANFAATAN LAHAN SAWAH SECARA SEPIHAK DI
KECAMATAN JAYA DALAM PERSPEKTIF *AL-
MILKIYYAH*..... 45**

A. Deskripsi Umum tentang Sengketa Penguasaan Lahan Sawah
Secara Ilegal di Kecamatan Jaya 45

B. Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Secara Tanpa
Hak Sebagai Realitas Perkara di Kecamatan Jaya..... 49

C. Kepastian Hukum terhadap Penguasaan Lahan Sawah Secara
Sepihak di Kecamatan Jaya 54

D. Tinjauan Konsep *Al-Milkiyyah* terhadap Penguasaan dan
Pemanfaatan Lahan Sawah Secara Sepihak di Kecamatan
Jaya Kabupaten Aceh Jaya 57

BAB EMPAT : PENUTUP 63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *al-milkiyah* adalah suatu konsep tentang kepemilikan atas harta yang diperoleh secara sah dan halal. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh pendapat para jumhur ulama yang menyatakan bahwa penguasaan terhadap sesuatu harta, baik dalam bentuk konkret (*māl al-madi*) maupun harta non materil (*māl al-qimiy*) memiliki atau yang disebut dengan *tasharruf fi isti'mal al-māl*, yaitu penguasaan dan pemanfaatan suatu harta harus sesuai dengan ketentuan syariat.¹ Sedangkan menurut mazhab Hanafiyyah, kepemilikan harta harus memenuhi aspek penting yang berhubungan dengan penggunaan objek yang dimiliki dan tanggung jawab atas pemanfaatan hartanya secara materil dan imateril sebagai bentuk kebebasan atas pemanfaatan harta yang dimilikinya.²

Menurut mazhab Malikiyyah, kepemilikan harta mengatur individu untuk menggunakan aset pribadi secara efektif.³ Ini meliputi hak untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut, baik melalui penggunaan langsung maupun melalui transaksi seperti penjualan atau penyewaan. Secara konseptual menerangkan bahwa kepemilikan tidak hanya terkait dengan penguasaan fisik semata, melainkan juga mencakup hak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian ketika aset tersebut dipindahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pemilik harta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi jika asetnya berpindah tangan.⁴

¹ Mufid, *'Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis'*, (2019) hlm, 232.

² Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 30-32.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34.

⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 16.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, kepemilikan harta mengatur hubungan individu dengan harta benda dengan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang mengakui hak eksklusif individu atas objek tertentu yang dianggap memiliki nilai menurut kebiasaan (*'urf*) masyarakat. Konsep ini menekankan pada otoritas penuh yang dimiliki seseorang atas harta, untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan atau keinginannya.⁵

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa kepemilikan harta sebagai kewenangan atas sebuah kekuasaan untuk menggunakan sebuah objek yang berdasarkan syariat. Sehingga pemilik harta itu memiliki hak menjual atau menyewakannya untuk tujuan yang produktif, namun pemilik harta tersebut memiliki hak yang terbatas.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa kepemilikan dan hak milik dapat dinyatakan sebagai sebuah eksklusifitas dan hak personal atas harta, dengan penguasaan tersebut dapat mencegah pihak lain untuk memiliki, menguasai atau menggunakan harta tersebut tanpa seizin pemiliknya, bahkan pemilik harta juga memungkinkan untuk menggunakan atau mengelola harta miliknya secara bebas, kecuali bila ada ketentuan syara' yang menghalangi penggunaannya.⁶

Menurut Muhammad Musthafa Al-Syalabi dalam bukunya yang berjudul *Al-Madkhal Fi Ta'rif Bil-Fiqh Islami Waqawa'idud Al-Milkiyyah Wal-'Uqud Fihi*, bahwa kepemilikan terhadap harta bersifat interpretatif sebagai kekhususan atas suatu harta yang dapat menghalangi pihak lain bertindak secara hukum atas harta tersebut ataupun menjadikan pemilik harta selamanya bertanggung jawab secara langsung terhadap hartanya kecuali ada halangan syara'.⁷

⁵ Masrina, "Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 32.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Aslamy Wa Adillatuh*, Jilid 4, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

⁷ Musthafa Ahmad al-Syalabi, *Al-Madkhal Fi Ta'rif Bil-Fuqh Islami Waqawa'idud Al-Milkiyyah Wal-'Uqud Fihi*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), hlm.16.

Salah satu harta yang lazimnya dimiliki oleh masyarakat gampong yaitu lahan sawah atau areal persawahan yang digunakan sebagai tempat mencari nafkah dengan bercocok tanam. Namun sekarang ini banyak areal persawahan yang dimiliki oleh masyarakat yang bukan berprofesi utama sebagai petani, sehingga sebagian pemiliknya mengalihkan kepada orang lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil seperti dengan menggunakan akad *mawah* yang merupakan tradisi pengelolaan lahan di kalangan masyarakat Aceh.

Setiap perjanjian pengelolaan lahan yang dilakukan lazimnya melalui proses negosiasi antara pihak pemilik lahan dengan penggarap tentang bentuk pemanfaatan lahan sawah, jangka waktu penggarapan hingga pola bagi hasilnya. Untuk memberi kepastian hukum pada pemanfaatan ini, biasanya pemilik lahan menetapkan tempo waktu pengelolaan lahan baik jangka panjang, pendek ataupun menengah, sehingga pihak pengelola lahan tersebut tidak dapat mengklaim lahan yang digarapnya sebagai lahan pribadi yang dapat digarap terus menerus tanpa batas. Untuk itu setiap pemilik lahan terutama yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggarap lahan, dapat mengurangi risiko terjadinya klaim dan menjamin kepastian hukum pada pemanfaatan lahan.

Sayangnya tidak semua bentuk pengelolaan berlangsung dengan mekanisme yang jelas. Dalam beberapa kasus, tidak adanya pembatasan waktu, tidak dibuatnya perjanjian tertulis, serta tidak adanya pengawasan langsung dari pemilik menyebabkan terjadinya penguasaan sepihak oleh pihak lain. Hal ini semakin diperparah ketika pemilik sah tidak memiliki dokumen resmi yang lengkap seperti sertifikat tanah, karena musibah seperti tsunami yang menghilangkan banyak arsip penting. Ketika hubungan sosial longgar dan akses ke lokasi sawah sulit, lahan menjadi rentan diklaim oleh pihak lain yang merasa berhak tanpa bukti hukum yang sah.

Penguasaan lahan sawah oleh pihak yang tidak berhak dapat menghambat produktivitas pertanian. Pemilik lahan yang sah kehilangan akses

yang memadai untuk mengerjakan lahannya sendiri, yang berdampak langsung pada hasil panen dan pendapatannya. Situasi ini dapat menimbulkan konflik antara petani yang sah dengan pihak yang menguasai lahan secara ilegal.

Permasalahan penguasaan lahan secara sepihak masih menjadi isu yang kompleks di beberapa wilayah, khususnya di daerah yang terdampak bencana besar seperti tsunami Aceh pada tahun 2004. Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan ini terjadi area persawahan milik almarhum Barmawi di Gampong Baro, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, di mana sebuah lahan sawah seluas 4.300 m² atau dua umong yang merupakan warisan dari almarhum Barmawi bin Badai telah dikuasai secara tidak sah oleh pihak yang bukan ahli waris sejak tahun 2019.

Menurut keterangan dari Jazuliandi, salah satu ahli waris sah, penguasaan sawah ini telah diketahui oleh aparat gampong dan masyarakat sekitar, namun tidak ada tindakan tegas yang dapat diambil oleh pihak pemilik karena domisili yang jauh serta minimnya akses dan pengawasan pasca bencana. Kondisi ini diperburuk dengan hilangnya dokumen sertifikat tanah akibat bencana tsunami, yang membuat posisi pemilik sah menjadi lemah secara hukum formal. Sementara itu, penggarap memanfaatkan celah ini dan merasa memiliki kontribusi dalam memulihkan kembali kesuburan lahan setelah dibersihkan oleh relawan dan NGO, sehingga menjadikannya sebagai alasan untuk tetap mengelola sawah tersebut.

Dalam wawancara lebih lanjut terungkap bahwa pihak penggarap enggan mengembalikan lahan dengan dalih telah mengelola sawah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Bahkan hasil panen dari sawah tersebut tidak pernah dibagikan kepada pemilik sah dan penggarap bersikeras mempertahankan penguasaan tanpa izin sehingga menunjukkan adanya indikasi niat untuk menguasai lahan secara permanen. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemilik kepada masyarakat setempat serta minimnya dokumentasi kepemilikan membuat warga kurang mengetahui status hukum lahan tersebut. Hal ini

menyebabkan masyarakat tidak dapat mendukung pemilik dalam mempertahankan haknya.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena dalam masyarakat adat, pengakuan kepemilikan lahan sering kali bersifat lisan dan tidak dibuktikan dengan dokumen formal yang diakui secara hukum negara. Sementara itu, pihak pemilik juga belum memanfaatkan peluang dari program pemerintah untuk mengganti dokumen yang hilang, sehingga membuat konflik ini semakin sulit diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian melalui mediasi adat pun dipilih, yang dimediatorkan oleh Lembaga Adat Gampong Glee Jong dengan melibatkan Keuchik, *Tuha Peut*, saksi-saksi, dan para pihak yang terkait dalam sengketa.

Dalam kasus ini, pengabaian pemilik lahan atas hilangnya sertifikat tanah akibat tsunami memiliki dampak yang sangat besar terhadap posisinya sebagai pemilik lahan. Dalam proses penguasaan tanah sawah tersebut, pihak penggarap dengan mudah memanfaatkannya karena pemilik lahan tidak pernah mengunjungi apalagi mengawasi lahan tersebut digunakan oleh pihak penggarap. Sehingga pihak penggarap dapat secara leluasa menggunakan lahan tersebut, bahkan secara jelas dapat diketahui adanya itikad tidak baik dari pihak penggarap yang tidak pernah membagi hasil dari pengelolaan sawah, dan ingin menguasai lahan tersebut secara ilegal.

Pengabaian atas hak kepemilikan tanah yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan tidak mengurus sertifikat pengganti padahal telah difasilitasi pemerintah menjadi awal persoalan krusial ini. Akibatnya pihak pemilik lahan harus menghadapi permasalahan sengketa lahan dengan pihak yang mengaku sebagai petani penggarap tersebut. Untuk dibutuhkan langkah strategis untuk menguasai kembali lahan miliknya dan mengelolanya dengan baik, walaupun pihak pemilik lahan tidak berdomisili di Kecamatan Jaya. Selanjutnya, langkah konkret yang dapat dilakukan dengan mengambil langkah dalam bentuk upaya hukum melalui proses litigasi maupun nonlitigasi untuk mempertahankan

haknya. Langkah yang diambil oleh pemilik lahan melalui proses mediasi yang melibatkan saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang asal usul kepemilikan tanah, dan proses penguasaan dan pengelolaannya. Saksi-saksi ini memiliki posisi penting dalam proses verifikasi dan validasi kepemilikan lahan sawah tersebut.⁸

Dalam situasi sengketa tanah antara Juzaliandi dan Syukri, keberpihakan aparat Gampong Glee Jong Kecamatan Jaya kepada pemilik lahan didasarkan pada bukti yang dinyatakan secara verbal oleh masyarakat yang merupakan penduduk setempat. Kemudian pembuktian semakin kuat dengan adanya testimoni oleh para saksi yang mengetahui lahan tersebut merupakan harta warisan milik almarhum Barmawi bin Badai yang menjadi korban tsunami dan diwariskan kepada anak-anaknya Jazuliandi dan Rosdiana. Setelah pasca tsunami lahan tersebut secara otomatis beralih kepemilikannya kepada anaknya Jazuliandi sebagai pemilik sahnyanya.⁹

Penguasaan lahan sawah yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penggarap tersebut merupakan suatu tindakan penggelapan lahan, sehingga memunculkan berbagai implikasi negatif. Tidak hanya merugikan pemilik lahan asli, tindakan ini juga dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat yang dapat mengganggu harmoni dan stabilitas sosial.

Dari penjelasan di atas, maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan penguasaan lahan sawah yang dilakukan oleh pihak penggarap ilegal kepada pemilik lahan. Dengan demikian, peneliti mengangkat masalah tersebut untuk diteliti secara detail dan akurat melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Penguasaan Lahan Sawah Secara Sepihak Menurut Konsep Al-Milkiyyah (Studi Kasus tentang Penguasaan Lahan Sawah Secara Sepihak di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).”*** sebagai riset yang

⁸ Hasil wawancara dengan Jazuliandi selaku pemilik lahan, di Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, pada Tanggal 1 Mei 2024.

⁹ *Ibid.*

penting untuk dibahas secara detail dan akurat dengan menggunakan desain metode ilmiah sehingga nilai objektif dari riset ini dapat menghasilkan sebuah studi yang bernilai ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa lahan sawah dapat digarap dan dikuasai oleh orang lain tanpa izin pemilik lahan yang memiliki wewenang untuk menentukan pihak pengelolaannya?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap penguasaan lahan sawah tanpa hak yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai penggarap di Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-milkiyyah* terhadap penguasaan lahan sawah secara sepihak di Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti tentang lahan yang dimanfaatkan dan dikuasai oleh orang lain tanpa izin pemilik lahan yang memiliki wewenang untuk menentukan pihak pengelolaannya.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penguasaan lahan sawah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai penggarap di Kec. Jaya, Kab Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui tentang tinjauan konsep *al-milkiyyah* terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan sawah secara ilegal di Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam suatu penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis uraikan dalam bentuk judul di atas, guna membantu penulis untuk memahami kata dan menegaskan setiap frase agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan istilah maka pembahasan nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Oleh karena itu, penulis menjelaskan makna variabel dari penelitian yang penulis teliti yaitu “Penguasaan dan Pengalihan Lahan Sawah Secara Sepihak Menurut Konsep *al-milkiyyah* di Kecamatan Jaya.” Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan, yaitu :

1. Penguasaan

Dalam KBBI kata penguasaan berasal dari kata dasar kuasa yang berarti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu.¹⁰ Penguasaan adalah suatu bentuk perbuatan untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya menjadi miliknya.

Sistem penguasaan merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur individu atau entitas untuk memiliki hak dan tanggung jawab atas suatu aset atau sumber daya.¹¹

Sistem penguasaan yang penulis maksudkan dalam kajian ini adalah tindakan yang dilakukan dengan inisiatif penggarap lahan untuk mengambil dan menguasai lahan milik pemilik lahan untuk dikelola olehnya tanpa izin atau hak yang sah. Tindakan ini terjadi ketika petani yang seharusnya hanya berperan sebagai pengelola, secara tidak sah mengambil alih hak kepemilikan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kuasa> diakses pada Tanggal 21 Mei 2024.

¹¹ Doli P. Situmeang, “Kerangka Kerja Hukum Dalam Penataan Ulang Kedudukanm, Peran, dan Kegiatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Perekonomian”, *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008).

lahan yang bukan miliknya. Hal ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan pemilik sah, dan dapat mengarah pada perubahan struktur kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik.

2. Lahan Sawah

Lahan sawah merupakan tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik secara terus menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawijaya.¹² Dalam KBBI lahan sawah berarti tanah pertanian yang dapat digarap.¹³

Lahan pertanian yang berupa lahan sawah biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan tujuan untuk membatasi antara bidang lahan sawah yang satu dengan bidang sawah lainnya.

Lahan sawah yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini yaitu sebidang lahan pertanian milik seorang petani Gampong Baro yang diambil alih oleh orang lain dengan menggarap lahan tersebut tanpa izin pemilik aslinya serta orang tersebut mengambil semua hasil panen dari lahan tersebut tanpa adanya kesepakatan dari pemilik lahan. Sehingga pemilik lahan merasa dirugikan.

3. *Al-Milkiyyah*

Kata *al-milkiyyah* berasal dari bahasa arab yang berarti pemilikan atas sesuatu harta benda dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.¹⁴ Pokok-pokok fikih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam mendefinisikan sebagai kekhususan bagi pemilik suatu harta menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak

¹² Wahyunto dan Fitri Widiastuti, "Lahan Sawah Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan serta Strategi Pencapaian Kemandirian Pangan", *Jurnal Sumberdaya Lahan Edisi Khusus*, ISSN 1907-0799, 2014, hlm. 18.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/lahan>. Diakses pada Tanggal 21 Mei 2024.

¹⁴ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'amm*, (Beirut : Dar-al Fikr, Jilid I 1968) hlm. 240.

ada penghalang syar'i.¹⁵ Dengan demikian, *al-milkiyyah* merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Al-milkiyyah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah konsep kepemilikan dalam perspektif hukum Islam yang menjadi landasan teori dalam menganalisis sistem penguasaan dan pengalihan lahan sawah secara sepihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran penting dalam penelitian. Salah satunya adalah untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya. Dalam kajian pustaka, hasil penelitian terdahulu diekspos dan dianalisis. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi dasar teoritis yang efektif, ilmiah, dan relevan untuk penelitian saat ini. Penelitian ini berfokus pada “*Sistem Penguasaan Dan Pengalihan Lahan Sawah Secara Sepihak Menurut Konsep Al-Milkiyyah*”. Untuk memastikan keaslian karya ini, penulis telah mengumpulkan riset dan karya ilmiah terkait yang membahas topik serupa. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, artikel yang dipublikasikan pada jurnal *Kertha Semaya* oleh Zalza Billa Fransiska dan Anajeng Ersri Edhi Mahanani pada tahun 2023 yang berjudul “*Upaya Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Izin Oleh Penggarap Lahan.*” Dalam jurnal tersebut membahas tentang upaya hukum yang dilakukan pemilik tanah terhadap perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa izin yang dilakukan oleh penggarap tanah di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada kenyataannya masih ada masyarakat yang menguasai tanah tanpa izin dari pemilik tanah dan hal ini terjadi ketika tidak memenuhi syarat pada saat

¹⁵ Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986).

melakukan proses pembuktian status kepemilikan tanah tersebut. Dalam hal ini, pemilik tanah dapat melakukan proses upaya hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan penyelesaian litigasi maupun non-litigasi.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis lakukan, persamaannya terletak pada variabel penelitian yaitu penguasaan tanah yang dilakukan oleh penggarap tanah tanpa izin pemilik tanah. Adapun perbedaannya yaitu pada riset ini menggunakan landasan teori secara umum, sedangkan pada riset yang penulis lakukan menggunakan landasan teori dalam aspek hukum Islam yaitu *al-milkiyyah*.

Kedua, artikel yang ditulis oleh R. Juli Moertiono yang ditulis pada tahun 2020 yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak.*” Dalam penelitian ini membahas tentang perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang bertindak yang bertentangan dengan hak orang lain. Hasil dari penelitian ini menegaskan kembali bahwa hubungan antara perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanah tanpa hak terjadi ketika seseorang mengambil dan menguasai tanah yang sebenarnya sudah dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Hak atas tanah harus dihormati dan dibuktikan dengan dokumen resmi dalam bentuk sertifikat. Penguasaan tanah yang dilakukan secara sepihak adalah ilegal dan tidak dapat memberikan hak legal atas tanah tersebut. Pelaku dapat dituntut secara perdata dan diharuskan membayar ganti rugi atas tindakan melawan hukum.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset yang penulis lakukan yaitu pada objek kajiannya penguasaan tanah tanpa, namun perbedaan riset yang penulis sangat signifikan yaitu pada akibat hukumnya, sedangkan kajian

¹⁶ Zalzabilla fransiska dan Anajeng Mahanani, “Upaya Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Izin Oleh Penggarap Lahan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2023, hlm 459-463.

¹⁷ R. Juli Moertiono, “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2 No.1, Tahun 2020, hlm. 1.

ini tentang penguasaan lahan sepihak pasca tsunami yang memiliki akses untuk penggelapan kepemilikan.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah di Kelurahan Kemijen Kota Semarang*” yang ditulis oleh M Riska Anandya Putri P pada tahun 2020. Dalam penelitian ini terjadi penguasaan sengketa antara kedua belah pihak pada PT KAI dengan Kelurahan Kemijen. Di satu sisi, warga Kemijen berpegang teguh pada hak miliknya dan hal tersebut dapat dibuktikan dalam sertifikat yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di sisi lain, PT KAI mengklaim lahan yang sama dengan menggunakan dasar *groondkaart* kuno berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh warga di Kelurahan Kemijen tidak dapat digunakan sementara waktu dikarenakan tanah tersebut merupakan suatu aset dari PT KAI yang merupakan milik BUMN, sehingga dilakukannya pemblokiran antara kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Sita guna mencegah adanya perbuatan hukum dari masing-masing pihak. Penelitian ini membuat kebijakan mengenai solusi modern dengan mengajukan kasus ke pengadilan tata usaha negara sehingga dapat menghindari labirin birokrasi agraria untuk mendapatkan keputusan yang adil dan cepat.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada variabel penelitian yaitu, penguasaan tanah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang secara sepihak. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Semarang serta PT KAI dan pada penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pemblokiran dan sita guna atas tanah, sedangkan lokasi

¹⁸ M Riska Anandya Putri P, “*Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah di Kelurahan Kemijen Kota Semarang*”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020).

riset yang penulis kaji dilakukan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya serta yang menjadi permasalahan yang dikaji adalah penyelesaian sengketa tanah yang di klaim secara sepihak oleh penggarap lahan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Ainun A. Thamal pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah.*” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peralihan hak milik atas tanah warisan. Seorang penggugat menggugat keabsahan peralihan hak saat melakukan proses penyelesaian di pengadilan, hakim memutuskan penggugat tidak memiliki hak karena jual beli telah terbukti. Penggugat yang tidak memiliki bukti akta asli hanya bisa berargumen tanpa dasar. Setelah diteliti lebih lanjut mengenai kasus ini terdapat keputusan yang kurang meyakinkan dari hakim, karena hanya salinan akta yang ditunjukkan, bukan akta asli.¹⁹

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaannya yaitu membahas tentang peralihan hak milik atas tanah, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini peralihan hak milik atas tanah dilakukan melalui jual beli dan pada riset yang penulis teliti peralihan hak milik atas tanah secara ilegal.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Afifah pada tahun 2024 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul, “*Penguasaan Secara Sepihak Atas Tanah Objek Perkara Ditinjau Dari Teori Perbuatan Melawan Hukum.*” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penguasaan tanah tanpa hak. Tanah tersebut digunakan atau dimanfaatkan tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik tanah yang sah bahkan dengan cara melawan hukum atas suatu bidang tanah tersebut. Penelitian ini juga membahas terkait ketentuan yuridis terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan penguasaan tanah secara sepihak tersebut telah melanggar Pasal 2 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan larangan pemakaian tanah tanpa hak dengan cara melawan hukum.

¹⁹ Nur Ainun A. Thamal, “Analisis hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2020).

Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang juga telah diatur dalam ketentuan KUHPdata Pasal 1365..²⁰

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu penguasaan tanah secara sepihak, sedangkan perbedaannya terletak pada ketentuan hukum yang digunakan yakni penelitian ini dilakukan berdasarkan ketentuan yuridis, sedangkan riset yang penulis lakukan berdasarkan ketentuan fiqh muamalah yaitu *al-milkiyyah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Proses ini melibatkan pemilihan teknik yang sesuai untuk mengukur variabel, dan menafsirkan hasil dalam kerangka kerja ilmiah. Dengan menerapkan metode yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan akurasi, memungkinkan penemuan baru dapat berkontribusi pada pengetahuan yang ada dan membuka jalan bagi inovasi kedepannya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memilih metode yang relevan dan terkini, yang tidak hanya memperkuat kualitas penelitian tetapi juga meningkatkan relevansinya dalam konteks saat ini. Untuk tercapainya suatu penelitian ilmiah yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan konsep sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

²⁰ Afifah, "Penguasaan Secara Sepihak Atas Tanah Objek Perkara Ditinjau Dari Teori Perbuatan Melawan Hukum", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2024).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu dengan melihat penerapan aturan hukum dalam realitas masyarakat tani, khususnya hubungan antara pemilik lahan dan pihak penggarap. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah praktik penguasaan lahan sawah yang dilakukan secara sepihak dan tidak sah oleh penggarap, serta bagaimana upaya hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi, dapat ditempuh oleh pemilik lahan guna mempertahankan hak kepemilikannya. Penelitian ini juga menyoroti peran saksi-saksi dalam proses pembuktian yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti atas tanah yang dokumennya hilang akibat tsunami, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum dalam melindungi hak pemilik lahan.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative reseacrh*). Pengelompokkan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta tentang objek penelitian secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menverifikasi data, fakta yang aktual mengenai permasalahan penguasaan dan pengalihan lahan sawah yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penggarap sawah, sehingga menyebabkan beralihnya pengelolaan serta pemanfaatannya terhadap pemilik sah secara ilegal. Selanjutnya penyelesaian masalah ini yang ditinjau menurut konsep *al-milkiyyah* sehingga data tersebut dapat diverifikasi secara jelas dan

²¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

lengkap dalam sebuah laporan penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai judul ini.

3. Sumber Data

Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terdapat hubungan serta kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah.²² Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada responden yaitu pemilik lahan sawah yang mengetahui langsung tentang penguasaan lahan sawah garapan secara sepihak. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari Keuchik Gampong Baro yang menjadi penengah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya.²³ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *al-milkiyyah* yang

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 30.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

mengatur tentang penguasaan lahan sawah, pengalihan lahan sawah, penyelesaian sengketa tanah dan berbagai data sekunder lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek dalam riset ini maka peneliti harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan responden sebagai pihak yang memberikan jawaban.²⁴ Dalam penelitian ini, wawancara yang penulis lakukan menggunakan *guiden interview* dengan cara menyusun serangkaian pertanyaan terstruktur yang akan diajukan kepada responden (*interviewer*) untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada responden.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi dari narasumber yang berkompeten. Adapun responden penelitian adalah Jazuliandi dan Rosdiana sebagai pemilik lahan. Sedangkan informannya adalah perangkat Gampong Glee Jong dan saksi-saksi yang mengetahui langsung permasalahan yang terjadi pada lahan sawah milik Jazuliandi dan Rosdiana.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus riset yang penulis lakukan.

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung, Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243.

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam riset ini yaitu surat bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Baro dengan penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah dan dokumen relevan lainnya.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang sistem penguasaan dan pengalihan lahan sawah secara sepihak di Kecamatan Jaya menurut *konsep al-milkiyyah* terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara, kajian pustaka, ataupun dokumentasi yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *audio recorder* (instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yaitu pemilik lahan sawah dan kerabatnya terkait penguasaan lahan sawah secara sepihak di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu kertas, pulpen, dan

audio recorder, sebagai pelengkap untuk mencatat dan merekam objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku Fiqh Muamalah serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan penjelasan istilah-istilah yang relavan. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul Konsep *al-milkiyyah* dalam fiqh muamalah yang berisikan konsep *al-milkiyyah* dan dasar hukumnya yang didalamnya meliputi pengertian *al-milkiyyah*, dasar hukum *al-milkiyyah*, ketentuan pada Penggunaan dan Pemanfaatan Aset sebagai *Al-Milkiyyah*, pendapat ulama tentang *al-milkiyyah* dan penguasaan serta pemanfaatannya, dan penerapan *al-milkiyyah* dalam penguasaan dan pengalihan lahan secara sepihak.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian mengenai penyelesaian sengketa penguasaan lahan secara sepihak di kecamatan Jaya dalam perspektif *al-milkiyyah* yang meliputi penguasaan lahan sawah oleh pihak pengelola sawah, akibat hukum terhadap penguasaan lahan secara sepihak yang terjadi di kalangan masyarakat tani dan tinjauan konsep *al-milkiyyah* terhadap penguasaan dan pengalihan lahan sawah secara sepihak di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan riset yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

